

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MENGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN BERBASIS QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD)

Febri Nur Anisa¹, Fitika Andraini²

Universitas Stikubank Semarang, Indonesia

Email: 12s1.febrynuranisa@gmail.com

Kata kunci:

Perlindungan hukum,
Konsumen, Quick
Response Code
Indonesian Standard.

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini atau biasa disebut dengan era industri 4.0, yang berpengaruh pada individu dalam berinteraksi. Timbulnya istilah industri 4.0 ini juga memengaruhi perubahan yang signifikan pada pola serta penghasilan perekonomian dan kualitas kehidupan, yang berdampak pada penggunaan sistem pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard. Meskipun berdampak positif dalam penggunaannya QRIS merupakan metode pembayaran yang masih dalam proses pengembangan, apakah mempunyai perlindungan hukum tertentu yang diberikan kepada konsumennya?. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih jelas lagi perlindungan seperti apa yang diberikan oleh penyelenggara transaksi elektronik kepada konsumennya. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif dengan teknik kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam penerapan QRIS sebagai metode pembayaran dilindungi oleh beberapa regulasi yang diterbitkan oleh lembaga Bank Indonesia juga regulasi yang diterbitkan oleh peraturan pemerintah dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang memberikan keamanan dan kenyamanan konsumen dalam bertransaksi.

Keywords:

Legal protection,
consumers, Quick
Response Code
Indonesian Standard

ABSTRACT

The current rapid development of technology or commonly referred to as the industrial era 4.0, which affects individuals in interacting. The emergence of the term industry 4.0 has also affected significant changes in economic patterns and income and quality of life, which has an impact on the use of a payment system based on the Quick Response Code Indonesian Standard. Even though it has a positive impact on its use QRIS is a payment method that is still in the process of being developed, does it have certain legal protections given to its consumers? Therefore this study aims to see more clearly what kind of protection is provided by electronic transaction operators to their consumers. This study uses a descriptive normative method with qualitative techniques. The results of this study are that the application of QRIS as a payment method is protected by several regulations issued by Bank Indonesia institutions as well as regulations issued by government regulations and the Consumer Protection Act, which provide security and convenience for consumers in transactions.

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini atau biasa disebut dengan era industri 4.0, yang berpengaruh pada individu dalam berinteraksi. Timbulnya istilah industri 4.0 ini juga memengaruhi perubahan yang signifikan pada pola serta penghasilan perekonomian serta kualitas kehidupan. Cepatnya perkembangan zaman berdampak positif pada pertumbuhan serta penggunaan yang berbasis elektronik, dalam penerapannya membutuhkan sebuah media seperti komputer, jaringan, elektrik, fungsi elektronik terus dipelajari serta dikembangkan sehingga dunia dikenalkan pada istilah transaksi elektronik, fungsi dan kegunaan transaksi elektronik dikembangkan mempermudah setiap orang dalam melakukan transaksi jual beli (Nurdiputra & Rudy, 2022).

Selaras dengan kemajuan zaman maupun yang mulanya berbentuk koin sebagai media transaksi kini mengalami perkembangan, dulunya sistem pembayaran menggunakan uang kertas atau koin sekarang sudah beralih kepada transaksi yang non tunai yang berupa data yang dimasukan pada alat pembayaran elektronik (Arsha Putra & Yustiawan, 2022). Internet tidak lagi menjadi sesuatu yang mewah pada sistem kehidupan masyarakat, internet dapat dijumpai pada setiap kalangan dalam kehidupan sehari-harinya, bahkan internet sendiri menjadi pokok kebutuhan saat ini untuk menunjang proses transaksi dengan elektronik. Tidak jauh berbeda penggunaan transaksi elektronik dengan yang konvensional pada prinsipnya sama, yang berbeda hanya terletak pada media serta metode transaksi nya saja pada transaksi elektronik mulai meninggalkan uang dalam bentuk fisik ketika bertransaksi (Nurdiputra & Rudy, 2022). Cek/bilyet giro menjadi merupakan bentuk inovasi dari sistem pembayaran digital dalam bentuk kertas, dalam wujud kartu seperti kartu debit dan kredit, pada jenis elektronik terdapat *e-money*, *e-wallet*, *payment gateway*, dan yang terbaru pada teknologi finansial adalah *Quick Response Code/ Qr-code* (Arsha Putra & Yustiawan, 2022).

Qr Code dikembangkan pertama kali di Jepang tahun 1994 oleh Denso Wave, Qr code ini dikembangkan oleh anak perusahaan Toyota dalam membaca kecepatan bagian pada mobil. Transaksi jual beli dengan menggunakan Qr code menjadi lebih ampuh daripada metode transaksi konvensional yang menggunakan uang dalam bentuk fisik (Nurdiputra & Rudy, 2022). Transaksi dapat digunakan masyarakat hanya dengan memindai Qr code, metode pembayaran seperti itu memang sedang menjadi trend sekarang ini, karena dinilai mudah dan praktis dalam penggunaannya. Dalam penerapannya, Indonesia mempunyai standar tersendiri dalam penggunaan metode Qr code yaitu QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) itu merupakan Qr code yang hasil produk pengembangan Bank Indonesia dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau (ASPI) yang secara resmi digunakan pada tanggal 17 Agustus 2019 silam, dalam bentuk pengaplikasian GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) (Abdulloh, 2023).

Bank Indonesia mulai membenahi ekosistem ekonomi keuangan digital mulai beberapa tahun kebelakang, sebagai penunjang keberlangsungan usaha yang mendukung. Negara dengan Bank Indonesia membuat Standar Nasional Qr Code pembayaran yaitu QRIS untuk mendukung transaksi di Indonesia. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Code* sebagai transaksi diterbitkan oleh Bank Indonesia bersama Anggota Dewan Gubernur (Az Zahra, 2016). Guna memudahkan pembayaran digital dengan menggunakan sebuah aplikasi uang elektronik server based, mobile banking dan dompet digital. Dengan berlakunya standar ini, Qr code yang sama bisa digunakan sebagai sistem pembayaran oleh bermacam-macam penyedia barang dan jasa tanpa menggunakan Qr code yang berbeda (Jannah, 2021). Metode pembayaran QRIS bisa digunakan dengan cara sebagai berikut;

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard)

pertama, Dengan membuka aplikasi keungan atau perbankan. *Kedua*, pilih tanda pindai atau gambar barcode. *Tiga*, pindai Qris *merchant*. *Empat*, isikan nominal pembayaran. *Lima*, isikan PIN. *Enam*, pilih tombol bayar dan selesai (Az Zahra, 2016).

Kode respon cepat atau biasa disebut dengan *QR-Code*, mempunyai bentuk gambar dua dimensi yang menampilkan data dengan respon yang cepat dalam bentuk tulisan. Sehingga seseorang dapat dengan mudah menampilkan dan membaca data yang dipindai. Munculnya *QR-Code* adalah hasil dari pada perkembangan dari model *barcode* yang berbentuk garis dengan ketebalan yang berbeda dengan bentuk satu dimensi, dalam menyimpan data pastinya *QR-Code* memiliki kapasitas yang lebih dari pada *barcode*. Selama ini Bank Indonesia masih mempunyai kewenangan tersendiri dalam mengembangkan sistem pembayaran di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan guna menjaga supaya mekanisme sistem transaksi di Indonesia tetap stabil baik secara tunai maupun non tunai (Arsha Putra & Yustiawan, 2022).

Seperti nya pedagang memiliki permasalahan dalam pengaplikasian *Qr-Code* sebagai sistem pembayaran non tunai, karena pedagang harus memiliki pemahaman teknologi khusus nya yang berbasis digital seperti *QR-Code* ini yang digunakan sebagai sistem pembayaran, tidak bisa dipungkiri bahwa literasi teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia masih terlambat. Hak nasabah atau konsumen juga belum bisa terpenuhi secara utuh karena dari sisi regulasi *elektronik money* masih diatur hanya pada ruang lingkup Bank Indonesia saja, belum memiliki peraturan yang khusus serta komprehensif dalam penggunaannya. Belum adanya pengawasan pada sistem pembayaran *QR-Code* untuk kelancaran sistem transaksi ini, Bank Indonesia juga sebagai yang mempunyai kewenangan belum bisa mengawasi sepenuhnya pada sistem pembayaran ini. Sehingga konsumen yang menggunakan *QR-Code* sebagai alat transaksi nya sewaktu-waktu bisa mengalami kerugian jika tidak selaras dengan hak-hak konsumen. Oleh karena itu sangat disarankan untuk mengamati kekurangan pada teknologi dalam penggunaan *e-money* sebagai sistem transaksi, hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang kompleks tentang penggunaan *eletronic money* khususnya pada *QR-Code* kemudian menuntut perlindungan hukum bersama peraturan pada pengguna *QR-Code*, dan menjadikan pengguna *QR-Code* tidak mendapat kepastian secara hukum (Arsha Putra & Yustiawan, 2022).

Maka dengan itu, Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk memberikan paparan lebih dalam lagi mengenai perlindungan hukum secara spesifik terhadap konsumen dalam menggunakan sistem pembayaran berbasis non tunai seperti QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*).

METODE

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif, data sekunder menjadi sumber metode penelitian ini, data sekunder tersebut didapatkan dari sumber bahan hukum baik primer berbentuk perundang-undangan, putusan pengadilan serta putusan dari Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan sekunder berbentuk seperti jurnal atau buku yang mempunyai kaitan erat dengan judul penelitian ini. Sifat dari pada penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang bertujuan sebagai gambaran fenomena sosial yaitu pembayaran elektronik dan perlindungan hukum yang berlaku. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi dokumen dan diteliti dengan teknik kualitatif (Asmadi, 2018).

Langkah yang ditempuh dalam metode penelitian normatif adalah dengan menggambarkan *background* permasalahan berikut penjabaran mengenai kondisi norma, kemudian merumuskan sebuah masalah serta mengamati konsep, teori ataupun pendapat yang dijadikan sebagai dasar

teoritisnya yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk mengamati permasalahan pada penelitian yang dihadapi (Ariawan, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Berhubungan dengan Penerapan Pembayaran Elektronik (*Electronic Payment*)

Perilaku dan kejadian baru timbul akibat dari pengaruh pesat nya perkembangan teknologi informasi saat ini. Metode transaksi atau pembayaran salah satunya yang mengalami perubahan dari yang konvensional menjadi transaksi elektronik atau *online transaction*. Jaringan komputer serta media lainnya digunakan dalam proses transaksi online, transaksi elektronik dan teknologi informasi digunakan dengan dasar hukum yang sudah ditetapkan pada peraturan. Dasar hukum tersebut seperti dasar hukum kemanfaatan, kepastian hukum, i'tikad baik, kehati-hatian serta bebas dalam memilih teknologi. Pelaksana teknologi informasi serta penggunaanya merasa lebih aman, adil serta kepastian hukum yang berlaku dengan adanya dasar hukum tersebut (Asmadi, 2018). Hal ini selaras dengan penelitiannya Fatimah Azzahra (2023) bahwa terdapat beberapa dasar hukum pada perjanjian jual beli yaitu diantaranya adalah dasar hukum konsensualisme atau kesepakatan, kebebasan berkontrak serta i'tikad baik (Az Zahra, 2016).

Terdapat beberapa jenis transaksi elektronik yang sudah berjalan sebelumnya berikut diantaranya:

1. Transaksi dengan menggunakan kartu kredit. Badan pengelola perbankan atau perusahaan pengelola kartu kredit membuat sebuah kartu kredit yang diberikan kepada konsumen nya sebagai alat transaksi.
2. Transaksi dengan menggunakan kartu debit. Badan perbankan membuat kartu pembayaran yang diberikan kepada nasabah nya sebagai alat transaksi sesuai dengan saldo yang ada didalam kartu tersebut.
3. *Internet Banking*. Metode pembayaran semacam ini dilakukan dengan pengiriman uang atau transaksi non tunai lainnya dengan menggunakan media internet, dengan memakai website perusahaan yang dilengkapi dengan sistem keamanan (Asmadi, 2018).

Teknologi menjadi salah satu komponen penting, setelah melihat macam-macam jenis transaksi di atas, dengan itu dalam penerapan teknologi juga dibutuhkan pencegahan atas kemampuan penyalahgunaan serta dampak negatif daripada penggunaan teknologi ini. Pelaksanaan peraturan ITE belum tentu bisa menyelesaikan kasus penyalahgunaan teknologi tersebut. Dalam penerapannya hukum menjadi dasar sebagai bentuk pencegahan serta penegakan yang bisa dilakukan atas transaksi elektronik yang melanggar. Wujud peraturan siber pertama di Indonesia adalah peraturan perilaku atau kejadian informasi serta transaksi elektronik melalui UU ITE (Asmadi, 2018).

Pada Pasal 1 angka 2 UU ITE Transaksi elektronik didefinisikan sebagai perilaku hukum yang diperbuat melalui komputer, jaringan komputer atau media elektronik. Diperlukan kemampuan serta niat penegak hukum, masyarakat serta kelengkapan sarana prasarana atas pelanggaran pada teknologi informasi, dalam penggunaan peraturan UU ITE tersebut. Peregulasiannya setelahnya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 mengenai penyelenggaraan sistem serta Transaksi Elektronik. UU ITE ini dijelaskan lebih mendalam lagi melalui peraturan pemerintah yang memerintahkan dalam hal pelaksanaannya. Berikut pengaturannya pada Pasal 10 ayat (2) perihal Lembaga Sertifikasi Keandalan, Pasal 11 ayat (2) perihal Tanda Tangan Elektronik, Pasal 13 ayat (6) perihal pelaksana sertifikasi elektronik, Pasa

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard)

16 ayat (2) perihal Pelaksana Sistem Elektronik, Pasal 17 ayat (3) perihal Pelaksana Transaksi Elektronik, Pasal 22 ayat (2) perihal Pelaksana Agen Elektronik, dan Pasal 24 ayat (4) perihal Pengelolaan Nama Domain (Asmadi, 2018).

Peraturan pelaksana Sistem Elektronik diarahkan sebagai tanggungan untuk seluruh komponen supaya Sistem Elektronik bisa digunakan semestinya. Perangkat lunak, keras, pengamanan dan tata kelola serta tenaga ahli merupakan bagian daripada komponen dari Sistem Elektronik. Keharusan dalam menempatkan pusat data serta pusat pemulihan akibat bencana di wilayah Indonesia, merupakan bentuk kewajiban dari pada pihak pelaksana sistem elektronik untuk layanan publik. Pelaksana sistem semacam ini juga diperlukan kepemilikan sertifikasi kepastian sistem elektronik yang terdaftar pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam pelaksanaannya sistem elektronik bisa dilaksanakan sendiri bisa juga mengandalkannya pada agen elektronik itu sendiri, agen tersebut juga mesti terdaftar terlebih dahulu pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada pelaksanaannya transaksi elektronik dalam ranah pribadi maupun umum merupakan wewenang dan hak yang diberikan kepada pelaksana sistem elektronik ataupun agen elektronik (Asmadi, 2018).

Pihak berwenang yang melaksanakan transaksi elektronik harus memiliki itikad baik serta mengamati prinsip keterbukaan atau transparansi, tanggung jawab kewajaran serta kewaspadaan. Tanda tangan elektronik dibutuhkan pada setiap pelaksanaan transaksi elektronik hal tersebut bermaksud sebagai bentuk kesepakatan penanda tangan pada informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ditanda tangani. Proses penandatanganan bisa dilakukan dengan berbagai macam prosedur diantaranya tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, sertifikasi tersebut diperoleh dari pelaksana sertifikasi elektronik itu sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat. Di Indonesia pelaksana sertifikasi tersebut harus mendapatkan kesaksian dari Menteri terdapat pada tingkatan terdaftar atau berinduk. Pendaftaran serta pengecekan bakal pemilik sertifikat elektronik serta penerbitan sertifikat tersebut merupakan kewenangan penyelenggara sertifikasi elektronik. Transaksi elektronik bisa dilaksanakan pemilik usaha bisa mendapat surat izin dari badan sertifikasi keandalan yang melingkup pengecekan serta kelengkapan informasi yang valid dari pemilik usaha (Asmadi, 2018).

Pengawasan mengenai *e-payment* juga dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) selain dari regulasi yang dipaparkan di atas. Penetapan strategi perizinan melalui pertimbangan sebagai berikut, pertama sebagai upaya untuk melindungi dalam mencapai tujuan dengan maksimal dengan meminalisir penggunaan sumber daya nasional, kedua membantu strategi nasional. oleh karena itu kegiatan jasa sistem pembayaran yang ingin dilakukan oleh pemilik usaha harus memperoleh izin dari Bank Indonesia (Asmadi, 2018). Hal ini selaras dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/04/PBI/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pada regulasi tersebut, supaya transaksi bisa dilakukan, pelaksana sistem pembayaran serta pelaksana dompet elektronik wajib mempunyai izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia (Abdulloh, 2023).

Pelaksana jasa sistem pembayaran juga harus dipastikan oleh Bank Indonesia bahwa jasa tersebut menggunakan sudut pandang perlindungan konsumen, seperti sistem yang aman serta keterbukaan atau transparansi terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Seperti hal nya *Go-jek* yang mengambil alih *Go-Pay* merupakan bentuk dari pada pelaksana jasa sistem pembayaran yang sudah mendapatkan izin sebagai pencetak *electronic money* melalui fitur transfer dana (Asmadi, 2018).

Perlindungan Hukum Terhadap Komsumen Dalam Transaksi Menggunakan sistem Pembayaran Berbasis (Quick Response Code Indonesian Standard)

Konsumen adalah orang pengguna barang atau jasa yang ada pada masyarakat, untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun orang lain serta tidak diperjualkan (Siemon, 2022). Pengertian tersebut selaras dengan penelitian Siemon (2022) yang mendefinisikan bahwa konsumen secara harfiah bisa dimaknai sebagai seseorang bisa juga perusahaan yang membeli serta menggunakan jasa atau barang tertentu. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK menitikberatkan bahwa konsumen didefinisikan sebagai tiap-tiap orang pengguna barang atau jasa yang ada di masyarakat untuk kepentingan pribadi, maupun makhluk hidup lain yang tidak diperdagangkan. Menurut UUPK bahwa pemaknaan konsumen terbagi menjadi 3 komponen, yaitu:

1. Konsumen pada arti umum didefinisikan sebagai pemakai atau pengguna suatu barang atau jasa untuk maksud tertentu.
2. Konsumen antara adalah pengguna atau pemanfaatan barang atau jasa untuk dibuat (produksi) membentuk barang atau jasa untuk memperjualbelikan secara komersial atau profitebel konsumen disini diartikan sebagai pengelola usaha.
3. Pemakai atau konsumen akhir yang menggunakan barang dan jasa untuk mengisi kebutuhan pribadi atau keluarga serta keberadaannya tersebut tidak diperdagangkan lagi (Asmadi, 2018).

Berdasarkan UUPK barang didefinisikan sebagai benda yang berbentuk maupun yang tidak berbentuk, yang mati maupun yang hidup, bisa dihabiskan ataupun tidak bisa dihabiskan yang bisa digunakan serta diperjualbelikan atau bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan pada UUPK jasa didefinisikan sebagai tiap layanan yang berupa pekerjaan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat dan dipakai oleh konsumen (Asmadi, 2018).

Menurut Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen mempunyai maksud sebagai berikut: Pertama, menaikan kesadaran, kemampuan serta *independent* konsumen sebagai perlindungan diri. Kedua, menjunjung derajat kehormatan konsumen dengan menjauhkan dari dampak negatif penggunaan suatu barang atau jasa. Ketiga, menaikan penguatan konsumen dalam hal pemilihan, penentuan serta penuntutan hak atau kewajibannya sebagai konsumen. Keempat, terciptanya metode perlindungan pengguna yang memuat elemen kepastian hukum serta transparansi akses untuk memperoleh informasi. Kelima, memunculkan pemahaman para pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen kemudian timbul sikap yang jujur serta bertanggungjawab ketika berusaha. Keenam, kualitas barang yang meningkat menanggung konsumen dalam kesinambungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan kemandirian dan kenyamanannya (Siemon, 2022).

Melalui paparan diatas bisa dimengerti bahwa maksud dari pada perlindungan konsumen ialah membagikan rasa aman, nyaman kepada konsumen guna mencukupi keperluannya. Pada UU Perlindungan Konsumen juga memberi aturan upaya penekanan (represif) pada seluruh bidang. Perlindungan konsumen juga ditetapkan dalam regulasi sebagai berikut:

1. Sistem perlindungan konsumen dibuat dengan jelas serta tidak sulit untuk mendapatkan akses informasi dan kepastian hukum yang menjamin.
2. Semua pelaku usaha serta konsumen dijunjung tinggi
3. Memaksimalkan ketentuan hasil produksi serta layanan
4. Menjaga konsumen dari aktivitas komersial ditujukan untuk menipu serta memberi jalan yang salah kepada mereka
5. Menyatukan penyelenggaraan, pengembangan serta regulasi perlindungan konsumen beserta jenis perlindungan yang lain.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard)

Prinsip dan peraturan yang dikumpulkan pada umumnya yang menjadikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tercipta, yang berfungsi sebagai meninjau konsumen atau pengguna yang mempunyai masalah dengan stok atau penggunaan produk. Hal itu juga berhubungan dengan Pasal 64 UU Perlindungan Konsumen yang mengatakan demikian; Semua ketentuan peraturan perundangan bertujuan menjaga konsumen yang ada ketika undang-undang ini dibuat, tetap berlaku selama tidak diatur dengan khusus atau tidak bertolak belakang dengan ketentuan undang-undang ini (Siemon, 2022).

Dibalik itu dalam penerapan regulasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen ada kelemahan seperti halnya hak serta kewajiban pengguna atau konsumen yang susah dipahami oleh konsumen, tingkatannya pun tidak kuat proses penyelesaiannya yang lemah dan memakan biaya yang tidak sedikit. Meskipun fungsi dari UUPK sebagai penanggung perlindungan untuk kepentingan konsumen, akan tetapi tidak dimaksudkan untuk membunuh pelaku usaha. Sebaliknya dengan adanya UUPK ini diharapkan para pelaku usaha bisa memperhatikan serta menjunjung kepentingan pengguna atau konsumen (Siemon, 2022).

QRIS sebagai media transaksi merupakan hasil dari pada perkembangan teknologi saat ini. Pada umumnya dilihat dari sudut pandang teori hukum perdata bahwa transaksi konvensional dan elektronik menyertakan dua belah pihak yang berkaitan dan saling membutuhkan yaitu penjual dan pembeli atau konsumen dan akhirnya terbentuk ikatan jual beli. Akan tetapi dalam pelaksanaannya transaksi elektronik ada pihak ketiga yaitu Bank Indonesia yang merupakan badan lembaga keuangan di Indonesia (Nurdiputra & Rudy, 2022).

QRIS merupakan hasil inovasi yang menguntungkan bagi pelaku usaha dan juga konsumen yang ingin melakukan transaksi non tunai dengan mudah, dengan banyaknya alternatif pembayaran yang ditawarkan dan juga mencegah terjadinya penipuan, Praktis dalam memantau dan kecepatan dalam bertransaksi (Herony, 2020). Di Indonesia penerapan *e-money* masih pada tahap pengembangan, akan tetapi dengan manfaat kemudahan yang diberikan seperti *e-money* sangat mampu untuk memindahkan uang tunai sebagai peran transaksi (Asmadi, 2018)

Penggunaan QRIS sebagai media transaksi non tunai terus melakat pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 mengenai Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code Indonesian Standard* sebagai pembayaran yang jalur proses transaksi elektroniknya tersebut memakai metode QRIS. Dalam Jurnal nya Nurdiputra dan Rudy (2022) bahwa Asas dasar transaksi elektronik dengan memakai QRIS sebagai cara pembayaran atau transaksi dari sudut pandang Pasal 1457 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPdata) sumber perikatan selain UUD adalah perjanjian, dipaparkan bahwa aktivitas jual beli juga bisa disebut sebagai wujud perjanjian atau persetujuan. Penjual dan pembeli merupakan dua belah pihak yang tidak bisa dipisahkan dalam aktivitas jual beli yang selanjutnya saling terikat diri pada sejenis perjanjian atau juga persetujuan. Perjanjian bisa dikatakan sah apabila 4 syarat ini terpenuhi diantaranya adalah:

1. Adanya kesepakatan antara mereka yang terikat; Diberikannya penawaran pada salah satu barang atau jasa tersendiri itulah yang memunculkan kesepakatan melalui barang yang ditawarkan yang menjadikan timbulnya rasa keinginan dan memberikan respon pada orang lain sampai akhirnya kedua pihak ini setuju dan bersepakat terikat dalam perjanjian jual beli.
2. Kemampuan kedua belah pihak dalam melakukan sebuah perikatan;
Jika seseorang sudah berumur 21 tahun maka orang tersebut sudah mampu untuk melakukan sebuah perikatan baik dalam hal jual beli maupun yang lainnya.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard)

3. Ditemukan hal-hal bisa juga masa tertentu, pada hal ini bisa berbentuk barang atau benda yang menjadi objek jual beli.
4. Ditemukan suatu sebab yang tidak melanggar hukum; Perjanjian tersebut berisikan sesuatu yang hal dan tidak menyimpan hal-hal yang terlarang.

Syarat pertama dan kedua disebut juga dengan syarat subjektif dan pada syarat nomer ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, dalam konteks tersebut mengenai perjanjian jual beli melalui metode elektronik serta QRIS menjadi metode pembayarannya. Melalui pengamatan penggunaan berbagai bentuk serta pihak yang berwajib pada pemakaian metode QRIS sebagai media transaksi elektronik yang sah, serta syarat subjektif dan objektif yang menjadi syarat sah nya perjanjian sampai terbentuk kesepakatan antara keduanya, dalam pandangan KUHPdata bahwa sistem transaksi berbasis QRIS di Indonesia memiliki validitas dalam ranah hukum (Nurdyputra & Rudy, 2022).

Ada kemungkinan terjadi akibat pengaplikasian QRIS sebagai cara pembayaran pada transaksi elektronik ialah jika dalam penerapannya pembeli dan penjual sudah sampai pada tahap kesepakatan, kemudian karena hukum yang muncul ialah timbulnya sebuah hukum yang menjadikan pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar dengan jumlah yang tertera pada QRIS sebagai cara transaksinya, penjual juga mempunyai keharusan agar memasrahkan sejumlah barang yang telah disepakatinya bersama pembeli (Nurdyputra & Rudy, 2022).

Mengenai macam wujud perlindungan hukum pada sistem pembayaran QRIS Philips M. Hadjon dalam jurnalnya Maulana (2021) berkeyakinan bahwa perlindungan hukum diberikan dengan tidak menyatukan dua metode hukum yaitu:

1. Perlindungan Preventif. Perlindungan hukum tersebut bermaksud sebagai pencegah terjadinya perselisihan.
2. Perlindungan Hukum Represif yang memiliki maksud untuk membereskan pertikaian.

Melalui gambaran tersebut bisa disimpulkan bahwa wujud dari Perlindungan hukum Preventif adalah aktifitas pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Perlindungan represif lebih condong pada suatu pelanggaran yang bisa diselasaikan dengan denda atau hukuman penjara. Bank Indonesia juga menerbitkan PBI No 16/8/PBI/2014 tentang *E-money* sebagai bentuk perlindungan hukum guna mengawasi sistem pembayaran tersebut. Pada ketentuan tersebut Bank Indonesia juga menetapkan sanksi terhadap pihak penyelenggara yang terbukti bersalah, terdapat dua model sanksi yang diberikan yaitu, Pertama sanksi administratif bisa berupa teguran atau denda bahkan pemberhentian sementara aktivitas elektronik pada penyelenggara tersebut. Kedua sanksi pencabutan izin pelaksana *electronic money* (Maulana, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi dengan menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode pembayaran berbasis QRIS di Indonesia ini resmi dan mempunyai validitas pada ranah hukum, yang artinya penggunaan metode pembayarn ini terdapat hukum yang menaungi keberadaannya. Oleh karena itu konsumen yang menggunakan QRIS sebagai metode transaksinya dinaungi oleh beberapa regulasi yang diberikan oleh pemerintah salah satunya adalah pada Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berfungsi sebagai meninjau konsumen atau pengguna yang mempunyai masalah dengan stok atau penggunaan produk. Pada Pasal 64 UU Perlindungan Konsumen yang bertujuan menjaga konsumen yang ada ketika undang-

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard)

undang ini dibuat, tetap berlaku selama tidak diatur dengan khusus atau tidak bertolak belakang dengan ketentuan undang-undang ini.

Meskipun fungsi dari UUPK sebagai penanggung perlindungan untuk kepentingan konsumen, akan tetapi tidak dimaksudkan untuk membunuh pelaku usaha. Sebaliknya dengan adanya UUPK ini diharapkan para pelaku usaha bisa memperhatikan serta menjunjung kepentingan pengguna atau konsumen. Dalam penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran mendapat perlindungan juga oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 mengenai Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Indonesian Standard sebagai pembayaran yang jalur proses transaksi elektroniknya tersebut memakai metode QRIS.

Sebagai lembaga keuangan di Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia juga berwenang dalam melindungi para pengguna QRIS dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI No 16/8/PBI/2014 tentang E-money sebagai bentuk perlindungan hukum guna mengawasi sistem pembayaran tersebut. Dalam peraturan tersebut juga Bank Indonesia memberikan penetapan sanksi pada pihak pelaksana sistem pembayaran elektronik yang terbukti bersalah atau melakukan pelanggaran yang menyalahi ketentuan yang dibuat dan disepakati bersama antara Bank Indonesia dan pihak penyelenggara sistem pembayaran elektronik tersebut. Bank Indonesia dalam melindungi konsumen nya menetapkan dua sanksi yang berlaku kepada pihak penyelenggara transaksi elektronik jika terbukti bersalah, sanksi yang diberikan adalah pertama, sanksi administratif berupa teguran, denda serta pemberhentian sementara aktivitas elektronik pada penyelenggara tersebut. Kedua, sanksi pencabutan izin pelaksana electronic money.

Dengan adanya regulasi yang diterapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia dalam hal melindungi konsumen merupakan bentuk kewajiban mereka serta demi menjaga kestabilan ekonomi bangsa saat ini oleh karena itu penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran resmi dalam ranah hukum dan perlindungan pengguna nya juga terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, M. (2023). Keamanan Data Pribadi Dalam Sistem Pembayaran E-Wallet Keamanan Data Pribadi Dalam Sistem Pembayaran E- Wallet Mahfudz Abdulloh Universitas Komputer Indonesia , Bandung , Indonesia. *Researchget.Net*, April, 1–10. https://www.researchgate.net/profile/MahfudzAbdulloh/publication/370097996_KEAMANAN_DATA_PRIKADIDALAM_SISTEM_PEMBAYARAN_E-WALLET/links/643ec3462eca706c8b698f4f/KEAMANAN-DATA-PRIKADIDALAM-SISTEM-PEMBAYARAN-E-WALLET.pdf
- Ariawan, I. G. K. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. 1(1), 4. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419>
- Arsha Putra, I. P. R., & Yustiawan, D. G. P. (2022). Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan E-Payment Berbasis QR-Code. *Kertha Wicaksana*, 16(2), 99–107. <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.99-107>
- Asmadi, E. (2018). *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (Electronic Payment) Aspects of Legal Protection for Consumers in the Use of Electronic Payment Applications*. 1(2), 90–103. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/download/1923/1693>
- Az Zahra, F. (2016). *Tinjauan Yuridis Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dari Perspektif Hukum Perdata* [Universitas Lampung]. <http://digilib.unila.ac.id/70140/3/3>. Skripsi Tanpa Bab Pembahasan.Pdf

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard)

- Herony, R. (2020). Analisa Penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (Qris) Pada Nagari Mobile Banking Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Bank Nagari Cabang Utama [Universitas Andalas]. In *Bussiness Law binus* (Vol. 7, Issue 2). http://scholar.unand.ac.id/79229/5/TA_RICHARDOHERONY_1800532013_lengkap.pdf
- Jannah, I. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Transaksi Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Nim : S20172110 Fakultas Syariah Transaksi Berbasis QRIS (QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN Di [IAIN Jember]*. http://digilib.uinkhas.ac.id/5669/1/IFADATUL_JANNAH_S20172110.pdf
- Maulana, H. (2021). Penggunaan Metode Pembayaran Sistem QRIS Menurut Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 3–16. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/HANIF-MAULANA-D1A016101.pdf>
- Nurdyputra, I. G. N. G. M., & Rudy, D. G. (2022). Keabsahan Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Di Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(10), 2373. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p15>
- Siemon, F. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Bawah Umur Dengan Menggunakan Kode Qr Standar Pembayaran Nasional (Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) (Vol. 14, Issue 1) [Universitas Podomoro]*. http://repository.podomorouniversity.ac.id/812/9/41190002_TA_11_BAB1.pdf



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License